



**PUTUSAN**

Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Saupi Fauzani Alias Saupi Bin Supiani;
2. Tempat lahir : Bangkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/8 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo RT. 002 RW. 001  
Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota  
Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dkk, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "LBH Peduli Hukum dan Keadilan" beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok A No. 10 Rt.05 Rw.05, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAUPI FAUZANI** Alias **SAUPI Bin SUPIANI** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada **MUHAMMAD SAUPI FAUZANI** Alias **SAUPI Bin SUPIANI** berupa **pidana penjara 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih seberat 0,56 gram

3 (tiga) lembar plastik klip

1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk PUSHOP

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

1 (satu) buah handphone merek REALME warna hijau.



**Dirampas Untuk Negara**

Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00  
(Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SAUPI FAUZANI** Alias **SAUPI Bin SUPIANI** pada hari **Sabtu** tanggal **28 Mei 2022** sekitar pukul **15.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **Mei** tahun **2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun **2022**, bertempat di **Jalan A. Yani Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru** atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar Pukul 14.30 WITA menghubungi saksi FAUJAN Als IJAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,-( satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi FAUJAN Als IJAN (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab uangnya ditansfer kerekening salah satu bank kemudian terdakwa diminta saksi FAUJAN Als IJAN (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil narkotika ke Toko Stiker di Jalan A. Yani Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru selanjutnya terdakwa langsung menuju ketoko saksi FAUJAN Als IJAN (dilakukan penuntutan terpisah) setelah sampai sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa langsung bertemu dengan saksi FAUJAN Als IJAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibuat dalam 1 (satu) lembar plastik klip, setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa pulang kerumah untuk terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket setiap yang pertama paketan harga dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kedua paketan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terjual dan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih seberat 0,56 gram dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah melakukan penimbangan berupa **1 (Satu) lembar plastik klip** yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 0,72 gram** dan **berat bersih 0,56 gram**.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB:04293/NNF/2022 terhadap **1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,036 gram** yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat **Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

***Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SAUPI FAUZANI Alias SAUPI Bin SUPIANI** pada hari **Sabtu** tanggal **28 Mei 2022** sekitar pukul **18.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **Mei** tahun **2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun **2022**, bertempat di **Kos-kosan Kalila** yang beralamat di **Jalan Guntung manggis RT.18 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru**, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi MUHAMMAD LUTHFI yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya menerima informasi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Bjb



dari masyarakat bahwa di Kos-kosan Kalila Jalan Guntung Manggis Rt.18 Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana kos kosan tersebut di tempati oleh terdakwa, sering dijadikan tempat untuk mengedarkan dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa selanjutnya informasi tersebut Anggota Sat ResNarkoba Polres Banjarbaru tindaklanjuti pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru sampai di Kos-kosan Kalila Jalan Guntung Manggis Rt.18 Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan mendapati terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat tidaklama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek PUSHOP, kemudian tas selempang tersebut terdakwa selempangkan di badan, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek REALME warna hijau , langsung di sita dari tangan terdakwa, sebagai sarana komunikasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah melakukan penimbangan berupa **1 (Satu) lembar plastik klip** yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 0,72 gram** dan **berat bersih 0,56 gram**.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik **NO. LAB:04293/NNF/2022** terhadap **1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,036 gram** yang disita dari **terdakwa** diperoleh kesimpulan benar terdapat **Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

***-Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Hendrik Yunika, S.E.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di kos-kosan Kalila di Jalan Guntung Manggis RT.18 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas informasi dari masyarakat, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek PUSHOP, kemudian tas selempang tersebut Terdakwa selempangkan di badan, dan 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna hijau, di sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika narkotika tersebut diperoleh dari Faujan alias Ijan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika paket narkotika tersebut akan dipakai sendiri dan Sebagian untuk dijual;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin apapun untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Fauzan Alias Ijan Bin Saliri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di pinggir jalan dekat pertigaan Cindai Alus RT.10 RW.01 Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, setelah pengembangan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap ketika akan menyerahkan narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Haji Nono;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menjual belikan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di kos-kosan Kalila di Jalan Guntung Manggis RT.18 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut, diperoleh Terdakwa dari saksi Fauzan alias Izan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi pribadi dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menjual belikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:04293/NNF/2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,036 gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih seberat 0,56 gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk PUSHOP;
- 1 (satu) buah handphone merek REALME warna hijau.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di kos-kosan Kalila di Jalan Guntung Manggis RT.18 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek PUSHOP, kemudian tas selempang tersebut Terdakwa selempangkan di badan, dan 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna hijau, di sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris, barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah benar narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Fauzan sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Muhammad Saupi Fauzani alias Saupi bin Supiani**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang bahwa, karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui jika ketika ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di kos-kosan Kalila di Jalan Guntung Manggis RT.18 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa ditemukan narkotika 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih seberat 0,56 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04293/NNF/2022 tanggal 7 Juni 2022 diketahui jika barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Fauzan Alias Ijan Bin Saliri dengan harga 1 (satu) pakatnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan jika narkotika tersebut dibeli untuk dikonsumsi pribadi dan Sebagian untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terbukti jika Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dijual kembali, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat disebut sebagai penyalahguna narkotika karena terlibat dalam peredaran gelap

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, berdasarkan hal tersebut sudah tepat jika Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka **unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih seberat 0,56 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk PUSHOP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saupi Fauzani alias Saupi bin Supiani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih seberat 0,56 gram;
    - 3 (tiga) lembar plastik klip;
    - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Pushop;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hijau;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. , Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Herliany, S.H., M.Kn., dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.